



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
20. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 4, angka 5 dan angka 8 Pasal 1 diubah dan setelah angka 27 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 28 dan angka 29 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.
28. Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.
29. Legalisasi adalah tanda pengesahan dari Badan Pendapatan Daerah atas nota pembayaran, karcis atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan dilaksanakan dalam bentuk antara lain perforasi, barcode dan stempel, kecuali yang menggunakan tiket elektronik dan mesin kas register.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha hiburan wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan NPWPD.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film ditetapkan :
 1. *Cineplex* sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. Bioskop sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. Bioskop Keliling sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. pagelaran kesenian dan tari, termasuk didalamnya pagelaran kesenian antara lain pagelaran seni, pagelaran budaya dan pagelaran lukisan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. pagelaran musik ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. pagelaran busana ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. binaraga ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. pameran, termasuk didalamnya pameran antara lain pasar malam, pameran tumbuhan dan pameran hewan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. diskotik, klab malam ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- i. karaoke ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- j. sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. permainan bilyar ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- l. permainan boling ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

- m. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, termasuk didalamnya permainan ketangkasan antara lain petik buah, wisata hewan/alam, pemancingan/ lomba pancing, lomba hewan (burung, kucing dan sebagainya), areal selfie/spot swafoto, kolam renang, flying fox, canopy trail, out bond, pendakian gunung, permainan game, futsal, arung jeram ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - n. panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - o. pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - p. pertandingan olah raga tingkat regional, nasional dan olahraga yang diselenggarakan di tempat rekreasi dan kolam renang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan pertandingan olah raga gala desa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap wajib pajak wajib menggunakan karcis/tanda masuk/bentuk lainnya yang dipersamakan.
 - (2) Dalam hal karcis/tanda masuk/bentuk lainnya yang dipersamakan sebelum digunakan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak wajib melakukan legalisasi karcis/tanda masuk/bentuk lainnya yang dipersamakan terlebih dahulu oleh Badan Pendapatan Daerah.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bagi wajib pajak yang melaksanakan sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak hiburan secara elektronik.
 - (4) Dalam hal wajib pajak menggunakan mesin kas register wajib mencetak rekapitulasi hasil transaksi setiap bulan untuk Badan Pendapatan Daerah.
 - (5) Karcis/tanda masuk/bentuk lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberi nomor urut dan seri serta digunakan secara berurutan.
5. Ketentuan judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENGISIAN SPTPD DAN PENYAMPAIAN SKPDKB, SKPDKBT

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pajak Hiburan dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.
 - (2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
 - (3) Wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya, wajib untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
 - (4) Jika Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi kewajiban perpajakan, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT untuk disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan lengkap, jelas dan benar.
- (2) Setiap wajib pajak wajib menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah pada saat pembayaran dan/atau paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data wajib pajak;
 - b. alamat wajib pajak/perusahaan;
 - c. jenis usaha;
 - d. dihapus;
 - e. jumlah omzet dan pajak terutangnya; dan
 - f. fasilitas penunjang yang disediakan dengan pembayaran;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh wajib pajak.
- (5) Contoh format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8a

- (1) SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. tanda tangan biasa;
 - b. tanda tangan stempel;
 - c. tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital.
- (4) Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD dan melampirkan rekapitulasi hasil transaksi.
- (3) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk oleh Bupati dan dilampiri SPTPD yang divalidasi oleh petugas bank yang bersangkutan.
- (4) Contoh format rekapitulasi hasil transaksi sebagai Lampiran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan foto copy NPWPD dan SPTPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.

- (2) Bupati memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan.
- (3) Permohonan pengurangan harus melampirkan foto copy bukti setor sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan pajak yang diajukan.
- (4) Permohonan penghapusan sanksi administratif harus melampirkan foto copy bukti setor jumlah pokok ketetapan pajak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah.

11. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Hiburan dilakukan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan hiburan.
 - (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri unsur:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Camat setempat.
13. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 pebruari 2018


BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 11

1. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK :



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A.Yani No.16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 324648 Fax. (0321) 387277

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Bersama ini saya atau yang saya beri kuasa menyatakan dengan sebenarnya atas isian formulir pendataran wajib pajak apabila tidak sesuai dan tidak benar akan menerima segala akibat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Data Perusahaan/Perorangan :

Nama :
Jabatan :
Jenis Usaha :
Alamat :
No. Telp. :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No. Telp. :

B. Berdasarkan isian formulir pendaftaran maka dapat ditetapkan sebagai :

1. NPWPD :
2. Wajib Pajak :
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Parkir
 - Pajak Penerangan Jalan Non PLN
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

C. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Objek Pajak

Mojokerto,

Wajib Pajak

(_____)

2. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH :



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A.Yani No.16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 324648 Fax. (0321) 387277

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK HIBURAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

PERHATIAN :

1. Harap diisi rangkap tiga (3) ditulis dengan huruf kapital
2. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani harap serahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah
3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilaksanakan penetapan secara jabatan

A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN

1. NPWPD :
2. Nama :
3. Alamat :
4. Jenis usaha :
5. Jumlah omzet :
6. Fasilitas penunjang yang disediakan dengan pembayaran :
7. Hiburan yang diselenggarakan: Yaitu :
8. Harga tanda masuk yang berlaku :
Rp. Rp. Rp. Rp.
9. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasaKali, Hari Libur/MingguKali
- Jumlah Karcis Diporporasi Rp. Jumlah Lembar
- Rp.....Jumlah Lembar& Rp. Jumlah Lembar
- (Khusus untuk pertunjukan Film, Kesenian, dan Sejenisnya. Pagelaran Music dan Tari)
10. Jumlah Meja/KursiKali (Khusus untuk Billyard)
11. Jumlah KamarBuah (Khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap, dan Karaoke)
12. Apakah perusahaan menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentuDIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA HIBURAN
13. Melaksanakan pembukuan / pencatatan

B. DIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA HIBURAN

- Jumlah pembayaran dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampiran dokumen pendukung) :
- a. Masa pajak : Tgls/d tgl
 - b. Dasar pengenaan(jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. Tarif pajak (sesuai Perda :) :%
 - d. Pajak terhutang (b x c) : Rp.

C. PERNYATAAN

Dengan ini saya atau yang saya beri kuasa menyatakan dengan sebenarnya atas isian SPTPD beserta lampirannya, apabila tidak sesuai akan menerima segala akibat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto,.....

WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)
NAMA TERANG/STEMPEL PERUSAHAAN

3. FORMAT REKAPITULASI HASIL TRANSAKSI SEBAGAI LAMPIRAN SPTPD :

REKAPITULASI TRANSAKSI PEMBAYARAN ATAS PENYELENGGARAAN HIBURAN

NO.	TANGGAL/ HARI	OMZET PER HARI (Rp.)	JUMLAH LEMBAR KARCIS/TANDA MASUK/ BENTUK LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN	NOMOR URUT DAN SERI KARCIS/TANDA MASUK/ BENTUK LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN
1./..... s/d
2./..... s/d
3./..... s/d
dst.	dst. (setiap hari dalam satu bulan)	dst.	dst.	dst.
JUMLAH		Rp.....		
PAJAK (.....)%		Rp.....		

Mojokerto,

Wajib Pajak/Kuasa

(_____)
NAMA TERANG/STEMPEL PERUSAHAAN

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA